

1. Khalifah. Merupakan kedudukan tertinggi di dalam sistem pemerintahan *khilāfah*, yang bertugas menegakkan dan menyebarkan agama, menjaga tanah air, melindungi *tsughur*, dan membawa manusia untuk patuh terhadap hukum syariat baik dalam agama maupun dunia mereka.
2. Majelis *syura*. Merupakan kelompok penasehat khalifah, sekaligus bertanggung jawab mengawasi masalah-masalah hukum dan memastikan semua unsur-unsur dalam pemerintahan daulah Islamiyah bertindak sesuai syariat. Mereka terdiri dari orang-orang yang lurus dalam beragama dan mampu.
3. *Lajnah al-mufawwadhah*. Merupakan lembaga yang menyampaikan perintah setelah suatu kebijakan diputuskan dan yang mengawasi penerapan atau pelaksanaannya. Lembaga ini beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan administrasi yang terampil dan cakap, berilmu, dan shalih. Lajnah ini bertugas mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan sebagai berikut:
 - a. *Wilayah*.

Yakni provinsi-provinsi yang dibentuk untuk memudahkan urusan administrasi di daulah Islamiyah (IS). Setiap provinsi dipimpin oleh seorang wali yang ditunjuk langsung oleh khalifah. Tugas dari seorang wali adalah mengembalikan permasalahan-permasalahan penting di provinsi kepada *lajnah al-mufawwadhah*, dan mengurus rakyat yang berada di wilayah masing-masing sehingga keadilan bisa terjamin dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi.

- 4) *Diwan al-zakāt*. Lembaga ini bertanggung jawab mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para *mustahiq*, sekaligus memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- 5) *Diwan al-Jundi* (militer). Tugas dari *diwan* ini adalah bertanggung jawab dalam manajemen perang, menjaga *tsughur*, mempersiapkan strategi dan hal-hal yang diperlukan untuk pertempuran. Menjalankan divisi-divisi, brigade, dan batalion. Juga bertugas mempersiapkan pasukan-pasukan *khilāfah* dan personel-personel yang terlatih serta orang-orang yang memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang militer dan administrasi.
- 6) *Diwan al-amni al-‘ām* (keamanan publik). Merupakan *diwan* yang bertanggung jawab atas keamanan publik internal di wilayah daulah Islamiyah, menjaga dari hal-hal yang dapat mengacaukan keamanan dan mencegah adanya infiltrasi dari luar serta memberantas jaringan mata-mata.
- 7) *Diwan baitul mal*. Yaitu *diwan* yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengatur keuangan daulah Islamiyah dari harta dan tabungan yang berasal dari berbagai sumber.
- 8) *Diwan i'lām al-markazi* (diwan media pusat). Lembaga yang bertanggung jawab atas segala hal yang dirilis berkaitan dengan daulah Islamiyah, baik berupa audio, video, atau tulisan.

- 9) *Diwan al-ta'lim* (*diwan* pendidikan). Tugas dari lembaga ini adalah bertanggung jawab untuk menggerakkan roda pendidikan. Misalnya, meneliti dan menjalankan kurikulum yang sesuai dengan syariat serta melahirkan kader-kader yang berkualitas.
 - 10) *Diwan al-shihhah* (*diwan* kesehatan). Bertanggung jawab dalam sektor kesehatan, menyediakan keperluan-keperluan kesehatan, dan menjaga serta mengobati penyakit atau wabah.
 - 11) *Diwan al-zirā'ah* (*diwan* pertanian). Tugas dari *diwan* ini adalah mengelola sumber daya pertanian dan peternakan serta memenuhi keamanan makanan bagi warga daulah Islamiyah.
 - 12) *Diwan al-rikāz*. *Diwan* yang bertugas dalam mengelola minyak, gas bumi, dan sumber tambang/mineral lain.
 - 13) *Diwan fa'i wa al-ghanā'im*. Merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menghitung dan menjaga harta daulah Islamiyah setelah peperangan dan pertempuran kemudian bertugas langsung untuk membagikannya kepada para *mustahiq*.
 - 14) *Diwan al-khidmad* (*diwan* pelayanan). Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyuplai air, listrik, membangun dan memperbaiki jalan, serta memperbaiki dan merawat peralatan publik.
- c. *Al-makātibu wa al-hai'āt*. Merupakan pihak-pihak yang bekerja dalam berbagai bidang dan terdiri dari orang-orang yang memiliki spesialisasi khusus. Lembaga ini juga berada dibawah pengawasan *lajnah al-mufawwadhah*.

khalifah yaitu: laki-laki, merdeka, berakal, baligh, Islam, adil, berketurunan Quraisy, alim dan mampu (cukup menguasai politik bangsa dan kemaslakhatannya).⁸¹ Jika baiat/pelantikan sudah diselenggarakan kepada orang yang mempunyai kriteria tersebut dan tidak ada imam lainnya, maka pelantikan tersebut dianggap sah, serta wajib hukumnya untuk mematuhi segala perintahnya selama masih di dalam koridor syariat dan tidak bermaksiat kepada Allah serta Rasul-Nya.

Menukil dari kitab *Al-Ahkam As-Sulthoniyah* tulisan Al-Mawardi dan *Ghiyatsul Umam* tulisan Al-Juwaini, ISIS meyakini ada tiga cara pengangkatan khalifah. *Pertama*, melalui baiat dari sekelompok kaum muslimin yang diangkat sebagai *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* terhadap orang yang mereka pilih, yang menurut mereka orang itu memiliki kriteria-kriteria kelayakan standar yang diperlukan seorang pemimpin (imam). *Kedua*, imam menunjuk (memberi wasiat) seseorang dari kaum muslimin sepeninggalnya, atau *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* menunjuk beberapa orang yang salah satunya akan dipilih sebagai imam. *Ketiga*, melalui kudeta dan pemberontakan bersenjata di zaman kosongnya pemerintahan dari seorang Imam, sedangkan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi* lamban untuk mengangkatnya. Maka di saat seperti ini, kaum Muslimin yang berhasil mengambil alih kekuasaan dengan pedangnya, lalu menyeru untuk berbai’at, menampakkan kekuatan dan pengikut, ia menjadi

⁸¹ Dabiq, “Aturan Allah atau Undang-Undang Manusia”, Al-Hayat Media Center, Issue 10 (Ramadhan, 1436), 22.

